



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2002

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2001 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang pada hakekatnya merupakan usaha yang berkelanjutan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang mandiri, adil, makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut huruf a, diperlukan suatu pedoman arah penyelenggaraan pemerintahan Daerah berupa Pola Dasar Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206,);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG  
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2001 – 2005.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2005 adalah dokumen induk perencanaan pembangunan Daerah yang memuat komitmen politis tentang visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kulon Progo yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata Daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Kedudukan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 adalah sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat Kulon Progo dengan tetap memperhatikan arahan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 - 2004.

### Pasal 3

Fungsi Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan bagi seluruh unsur dan lapisan masyarakat guna mewujudkan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Maksud Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2005 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### Pasal 5

Tujuan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2005 adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo, didukung pemerintahan yang baik dan bersih, pengembangan sumber daya daerah, ketahanan sosial budaya dan berwawasan kebangsaan.

## BAB IV

### SISTEMATIKA

#### Pasal 6

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2005 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KONDISI UMUM

BAB III : VISI DAN MISI

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN

BAB V : KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VI : PENUTUP

Pasal 7

Isi dan Uraian sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 - 2005 yang merupakan Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 23 Februari 2002  
BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 23 Februari 2002.  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Drs. S U T I T O  
NIP. 010069372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2002 NOMOR 1 SERIE

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**NOMOR :       TAHUN 2002**

**TENTANG**

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH**  
**TAHUN 2001 – 2005**

**NASKAH POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH**  
**TAHUN 2001 – 2005**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**NOMOR :       TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**  
**TAHUN 2001 – 2005**

**NASKAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**  
**TAHUN 2001 – 2005**